

Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan

Jalan Pasteur No.27 Bandung 40171 0224203597

<https://metrologi.kemendag.go.id/>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Tera / Tera Ulang UTP Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga / Direktorat Metrologi / Balai

No. SK : Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan



Persyaratan

1. Pemohon melakukan pendaftaran online melalui metrologi.kemendag.go.id
2. Permohonan tera harus dilengkapi Persetujuan Tipe/Tanda Kesesuaian Tipe.
3. Membawa alat yang akan ditera

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pendaftaran online melalui metrologi.kemendag.go.id
2. Frontliner UPTP IV memeriksa secara visual barang yang dibawa dan melakukan kaji ulang permintaan dan memverifikasi dokumen permohonan
3. Frontliner akan mengembalikan permohonan kepada pelanggan apabila permohonan tidak sesuai atau alat tidak siap uji.
4. Apabila permohonan sesuai dan alat siap uji, pelanggan melakukan konfirmasi persetujuan.
5. Frontliner akan menyampaikan kode billing pembayaran biaya kepada pelanggan setelah menerima konfirmasi dari pelanggan.
6. Pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dan menyampaikan bukti pembayaran melalui system informasi pelayanan.
7. Kasir memvalidasi bukti bayar yang telah dikirim pelanggan, apabila sesuai akan diterbitkan nomor order.
8. Frontliner mendistribusikan alat yang telah memiliki nomor order ke laboratorium/intalasi uji terkait.

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan

Jalan Pasteur No.27 Bandung 40171 0224203597

<https://metrologi.kemendag.go.id/>



Kementerian Perdagangan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Tidak dipungut biaya Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga / Direktorat Metrologi / Balai

Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan

JASA PENGUJIAN TERA/TERA ULANG

No	Jenis PNBP	Satuan	Tarif
A	Besaran Panjang		
1	Level Gauge	per alat	Rp500,000
2	Depth Tape L ≤ 20 m	per alat	Rp250,000
3	Depth Tape L > 20 m	per alat	Rp500,000
B	Besaran Energi		
1	Meter Listrik (Meter Kerja)		
	1) 1 phase	per alat	Rp50,000
	2) 3 phase	per alat	Rp250,000
2	Meter Listrik (Meter Induk) kelas 0,2	per alat	Rp300,000
C	Besaran Volume		
1	Meter arus minyak bumi (bagian-bagian dari m ³ /h dihitung menjadi satu m ³ /h)		
	1) 100 m ³ /h pertama	per m ³ /h	Rp7,500
	2) Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	per m ³ /h	Rp3,500
	3) Lebih dari 500 m ³ /h	per m ³ /h	Rp1,500
2	Meter Gas Rotary Piston/Turbin dan Vortex		

Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan

Jalan Pasteur No.27 Bandung 40171 0224203597

<https://metrologi.kemendag.go.id/>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal



Produk Pelayanan

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga / Direktorat Metrologi / Balai

Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan

1. Surat Keterangan Hasil Pengujian

Pengaduan Layanan

a. Penyampaian

- Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke UPTP IV dengan alamat Jl. Pasteur No. 27 Bandung.

- Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan dengan mengisi formulir dan memasukan ke kotak Pengaduan yang terletak di UPTP IV Direktorat Metrologi.

-Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via :

. Telepon Kantor : 022-4203579

. Nomor customer service UPTP IV: 08112238313

- Surat Elektronik : uotp4.ditmet@gmail.com

b. Penanganan

Pengaduan, saran, dan masukan dari masyarakat dan pelanggan secara langsung maupun tidak langsung ditindak lanjuti paling lama 5 (lima) hari kerja setelah semenjak pengaduan, saran, dan masukan diterima dan disampaikan kembali kepada masyarakat / pelanggan.